



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 13), perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan :	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 134.794.703.917,65
2. Dana Perimbangan	Rp 1.396.244.970.082,35
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 850.748.326.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. <u>2.381.788.000.000,00</u>
b. Belanja :	
1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 695.817.879.130,00
b) Belanja Bunga	Rp. -
c) Belanja Subsidi	Rp. -
d) Belanja Hibah	Rp. 72.760.758.500,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp. -
f) Belanja Bagi Hasil	Rp. 4.279.512.200,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 248.183.962.174,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>1.000.000.000,00</u>
	Rp. 1.022.042.112.004,00
2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp 156.621.329.085,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 705.439.530.420,82
c) Belanja Modal	Rp. <u>661.185.028.490,18</u>
	Rp. <u>1.523.245.887.996,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.545.288.000.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (163.500.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah;	
1. Penerimaan	Rp. 175.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp. <u>11.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp <u>163.500.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 27 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 72.



**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 60 TAHUN 2018**



**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

